



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febrian Denly Leleng Advokat pada Kantor Febrian D Leleng, SH & Partners berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang Nomor 127/SK.Prak/2024/PN Amr tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah kawin pada tanggal - tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat Memiliki satu orang anak tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor - kahir di kotamobagu - yang bernama **ANAK**
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2016 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan April telah memperlihatkan adanya cek-cok terus menerus dan berkelanjutan..

4. Bahwa cek cok yang dimaksud yaitu tergugat sering keluar malam dengan teman-temannya dan bahkan pulang sudah larut malam
5. bahwa semenjak tergugat sering keluar malam tergugat sudah ada kekasih lain atau Perempuan di luar pernikahan,
6. bahwa benar Penggugat sering menegur tergugat akar kebiasaan sering keluar malam dan sudah ada kekasih lain harus berhenti agar rumah tangga penggugat dan tergugat akan harmonis dan rukun kembali
7. Akibat dari penggugat menegur tergugat agar perilaku dari tergugat bisa berubah malah tergugat memarahi penggugat dan memukul penggugat..
8. Dan pada akhirnya semenjak Bulan September tahun 2017 tergugat turun dari rumah dan lari mengikuti selingkuhannya..
9. bahwa benar penggugat semenjak bulan desember tahun 2017 mencari dan membujuk akar rumah tangga dari penggugat dan tergugat akan rukun kembali Namun tergugat sudah tidak mau mengikuti saran dari penggugat
10. Semenjak tergugat turun dari rumah dan mengikuti selingkuhannya semenjak itu tergugat sudah tidak menafkai penggugat dan anak Mereka
11. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah dikemukakan diatas maka apa yang menjadi hakekat dari sebuah perkawinan tidaklah lagi rukun dan damai sesuai dengan uu perkawinan no 1 tahun 1974 untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di langsungakan di Bolaang Mongondow pada tangga - tercatat dalam Akta Perkawinan No : - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk segera mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut setelah diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan Negeri Amurang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 7 Agustus 2024, tanggal 24 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat, maka terhadap perkara *a quo* tidak bisa dilaksanakan mediasi dan untuk itu, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang pokok isi gugatannya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor - antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal - yang telah dinazegel dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal -, yang telah dinazegel dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 30 Maret 2015;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa Tergugat telah keluar dari rumah sejak tahun 2017 mengikuti selingkuhannya dan Penggugat saat ini kerja di Maluku Utara;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar 7 (tujuh) tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena sering cekcok dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain;
 - Bahwa selama 7 (tujuh) tahun ini, Penggugat pernah datang kembali ke rumahh Tergugat sewaktu pertama kali keluar dari rumah karena di pukul Tergugat, namun akhirnya Penggugat menelepon orang tuanya lagi, untuk menjemput Penggugat karena sudah mau mati katanya Penggugat;
 - Bahwa saat itu orang tua Tergugat langsung datang menjemput Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat itu tinggal dengan orang tua Tergugat dan saat itu Penggugat hanya membawa baju di badan dan tidak ada lagi barang -barang lain yang dibawa;
 - Bahwa selama 7 (tujuh) tahun tersebut, Tergugat tidak pernah sekalipun datang melihat atau menjemput Penggugat;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah memiliki Wanita lain dan Tergugat sudah menikah lagi dengan Wanita tersebut;
 - Bahwa Penggugat tidak memiliki pria idaman lain;
2. Saksi II di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 30 Maret 2015;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa Tergugat telah keluar dari rumah sejak tahun 2017 mengikuti selingkuhannya dan Penggugat saat ini kerja di Maluku Utara;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar 7 (tujuh) tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena sering cekcok dan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain;
 - Bahwa selama 7 (tujuh) tahun ini, Penggugat pernah datang kembali ke rumahh Tergugat sewaktu pertama kali keluar dari rumah karena di pukul Tergugat, namun akhirnya Penggugat menelepon orang tuanya lagi, untuk menjemput Penggugat karena sudah mau mati katanya Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu orang tua Tergugat langsung datang menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat itu tinggal dengan orang tua Tergugat dan saat itu Penggugat hanya membawa baju di badan dan tidak ada lagi barang-barang lain yang dibawa;
- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun tersebut, Tergugat tidak pernah sekalipun datang melihat atau menjemput Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki Wanita lain dan Tergugat sudah menikah lagi dengan Wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah tidak lagi hidup bersama, dan untuk itu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat, terlebih dahulu akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diterangkan dalam risalah panggilan sidang Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 7 Agustus 2024, tanggal 24 Juli 2024 namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah maupun surat jawab jinawab atau bukti-bukti, untuk itu perlu ditetapkan bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan *verstek*;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Amr



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara *verstek*, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 149 ayat (1) RBg yang mengatur "*jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*" jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa adanya suatu perceraian harus diawali dengan perkawinan yang sah menurut hukum dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, sehingga dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, syarat sah suatu perkawinan bagi yang beragama selain Islam adalah pada pokoknya dilakukan dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri, serta perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persesuaian bukti surat dan keterangan Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan isteri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2015 secara agama Kristen di Kabupaten Bolaang Mongondow dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan dengan diterbitkannya akta perkawinan yang sekaligus memberikan kedudukan hukum sebagai suami dan isteri dengan (*vide* bukti P-1) dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan



yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, dengan demikian gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau istri atau orang yang diberikan kuasa oleh suami atau istri, maka kedudukan Tergugat sebagai Tergugat dan Penggugat sebagai Penggugat memiliki *legal standing* yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili gugatan ini, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat serta keterangan Saksi yang dihadirkan di Persidangan diperoleh fakta bahwa Tergugat tinggal di Desa Boyongpante yang mana masih diwilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang dengan demikian Amurang yang berwenang baik secara absolut (*absolute competentie*) maupun secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum serta baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing* dan Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, untuk itu terhadap perkara *a quo* telah memenuhi formalitas-formalitas pengajuan gugatan perceraian sebagaimana yang telah disyaratkan undang-undang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan dari Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum kesatu sampai dengan petitum keempat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu yang meminta untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat agar dikabulkan untuk seluruhnya akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua mengenai Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di langsungakan di Bolaang Mongondow pada tangga - tercatat dalam Akta Perkawinan No : - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerhatikan relevansinya dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun seiring berjalannya waktu, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berdiam bersama dalam satu atap kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun dan hingga saat pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak lagi pernah kembali ke Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya fakta bahwa keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sampai saat ini oleh karena perselisihan diantara keduanya, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia serta sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga, dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri, dengan berdasar pada perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedua adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga yang memintakan untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk segera mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut setelah diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan Negeri Amurang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat *in casu* dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow (*vide* bukti P-1), maka terhadap putusan ini berlaku Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilaksanakan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 *jo.* Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan **oleh yang bersangkutan** kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang



bersangkutan, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi amar yang tidak mengubah inti pokok dari gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terang dan jelas bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat mampu mempertahankan dalil-dalilnya, sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan oleh karena pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*, dengan demikian terhadap petitum pertama yang memintakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yang menyatakan untuk biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara *a quo*;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di langsung di Bolaang Mongondow pada tanggal - tercatat dalam Akta Perkawinan No : - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H. dan Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 24 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Grace Jane Rumawir, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li.

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Grace Jane Rumawir, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Proses	Rp150.000,00;
3. Redaksi	Rp10.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....	Materai	Rp10.000,00;
5.....	PNBP Relas	Rp20.000,00;
6.....	Panggilan	Rp28.000,00;
7.....	PNBP Relas	Rp-,00;
pemberitahuan putusan		
8.....	Pemberitahuan	Rp-,00;
putusan.....		
Jumlah		Rp248.000,00
(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)		